



**P U T U S A N**

**Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARWAN SULIANDRI;**  
Tempat Lahir : Kampung Lalang;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/12 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Huta Songal, Kelurahan Bah Tobu,  
Kecamatan Dolok Batu Nanggar,  
Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Satpam;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWAN SULIANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025*



Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARWAN SULIANDRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik berisi *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 2 (dua) unit *handphone*;
  - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Ade Syahputra;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Sim tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARWAN SULIANDRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARWAN SULIANDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik berisi *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 2 (dua) unit *handphone*;
  - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Ade Syahputra;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 7 Desember 2023 Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4597 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ARWAN SULIANDRI dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid. PK/2024/PN Sim *juncto* Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 Oktober 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya menyatakan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan *judex facti* dengan menjatuhkan pidana yang dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan perbuatan Terpidana;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tentang adanya kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum ke dalam perbuatan Terpidana, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terpidana ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menawarkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025



Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli Ade Syahputra dan pada Ade Syahputra ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terpidana yang demikian telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat kekhilafan hakim dalam putusan *judez juris*, karena belum mempertimbangkan peran Terpidana dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah berat yang relatif sedikit dan tidak ditemukan indikasi Terpidana sebagai bagian dari sindikat pengedar gelap Narkotika, serta belum memperhatikan putusan-putusan dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama, sehingga beralasan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Terpidana dan mengadili kembali perkara Terpidana dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan kualitas kejahatan yang diperbuat Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4597 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ARWAN SULIANDRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4597 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana ARWAN SULIANDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih yang mengandung *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa plastik berisi *metamfetamina* dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  - 2 (dua) unit *handphone*;
  - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Ade Syahputra;
5. Membebaskan kepada Terpidana membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Arsyad, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd.**

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

**Ttd.**

**Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Muhammad Arsyad, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 695 PK/Pid.Sus/2025